



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, perlu segera disusun kebijakan Pengelolaan Sampah berbasis sumber guna mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan indah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan perlunya Pengelolaan Sampah berbasis Sumber dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup maka diperlukan pengelolaan Sampah berbasis sumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4. Desa/Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
6. *Krama Desa Adat* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan Sampah dengan cara pembatasan timbulan Sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali Sampah (*reuse*), dan/atau pendauran ulang Sampah (*recycle*) dan penanganan Sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
10. Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam adalah Sampah yang karena sifatnya tidak mudah terurai oleh proses alam, seperti plastik, kaleng, logam, kaca, kain, karet dan sejenisnya.
11. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
12. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
13. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus karena mengandung B3 dan limbah B3.
14. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
15. Tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

16. Fasilitas penampungan Sampah yang selanjutnya disebut FPS adalah fasilitas yang disediakan untuk menampung untuk penarikan kembali Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam yang dapat diguna ulang dan didaur ulang.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
19. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut TPS LB3 adalah tempat diaksanakannya penyimpanan sementara Sampah Spesifik yang berasal dari rumah tangga.
20. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi *Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu*.
21. *Pararem* adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara Adat/wicara di Desa Adat.
22. Produsen adalah pelaku usaha di Provinsi Bali yang memproduksi barang yang menggunakan Kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan Kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
23. Distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan ke pengecer.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. mewujudkan budaya bersih;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- d. menjadikan Sampah bernilai ekonomis; dan
- e. meningkatkan peran Produsen, Desa Adat, serta Desa/Kelurahan dalam pengelolaan Sampah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan sumber Sampah;
- b. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
- c. Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Pengelolaan Sampah Spesifik;
- e. Pengelolaan Sampah oleh Produsen;
- f. Pengelolaan Sampah residu;
- g. kewajiban;
- h. larangan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pembiayaan.

BAB II JENIS DAN SUMBER SAMPAH

Pasal 4

- (1) Jenis Sampah meliputi:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari sisa kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 dari rumah tangga.

BAB III PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau Kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan Sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit Sampah;
 - d. memilah Sampah;
 - e. menyeter Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
 - f. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
 - g. menyiapkan tempat Sampah untuk menampung Sampah residu.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, digunakan ulang, dan di daur ulang.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis, yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mudah terurai oleh alam;
 - b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. Sampah yang dapat didaur ulang;

- d. Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3; dan
 - e. Sampah residu.
- (3) Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diolah menjadi kompos, budidaya lalat (*black soldier fly*), pupuk cair, arang Sampah (*briket*), dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi.
 - (4) Pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. secara mandiri yang diolah di halaman sendiri; atau
 - b. bekerjasama dengan TPS 3R pada tingkat Desa Adat atau Desa/ Kelurahan.
 - (5) Sampah yang dapat digunakan kembali dan dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, merupakan Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam untuk disetor ke Bank Sampah dan/atau FPS.
 - (6) Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagai hasil pemilahan Sampah di rumah tangga dan tidak dapat diolah, ditangani dengan cara diserahkan kepada TPS 3R.
 - (7) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagai hasil pemilahan Sampah di rumah tangga dan tidak dapat diolah, ditangani dengan cara:
 - a. ditempatkan pada tempat Sampah; dan
 - b. diangkut ke TPA.
 - (8) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi pokok bekas, tisu bekas, dan sejenisnya.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 7

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas berkewajiban mengelola Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. fasilitas umum;
 - e. fasilitas sosial; dan
 - f. fasilitas lainnya.

Bagian kesatu

Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Pasal 8

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi perumahan, apartemen, dan sejenisnya.
- (2) Kawasan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi hotel, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, dan sejenisnya.

- (3) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi pusat industri pengolahan makanan, industri pariwisata, dan sejenisnya.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, dan sejenisnya.
- (5) Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi taman bermain, balai pertemuan, dan sejenisnya.

Pasal 9

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan Pengelolaan Sampah dengan cara:
 - a. menggunakan dan memilih bahan yang mengandung sedikit Sampah;
 - b. tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. memanfaatkan dan menggunakan kembali Sampah sesuai fungsinya atau dengan fungsi yang lain;
 - d. menyediakan tempat Sampah yang terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - e. mengumpulkan Sampah;
 - f. menyeter Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
 - g. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
 - h. mengangkut Sampah residu ke TPA.
- (2) Pengelola kawasan dan fasilitas dalam melakukan pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. mengolah sendiri di dalam kawasan, dan/atau
 - b. bekerja sama dengan TPS 3R pada tingkat Desa Adat atau Desa/ Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Sarana pengumpulan Sampah, berupa:
 - a. gerobak/motor Sampah; dan/atau
 - b. mobil Sampah.
- (2) Sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dapat melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dengan cara:
 - a. mandiri; atau
 - b. bekerja sama dengan Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Pengelolaan Sampah di Fasilitas Lainnya

Pasal 11

Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, yaitu tempat ibadah keagamaan.

Pasal 12

- (1) Pengelola tempat ibadah keagamaan berkewajiban melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Sampah dari kegiatan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membatasi sarana kegiatan keagamaan menggunakan plastik;
 - b. membatasi penggunaan hidangan yang menggunakan Kemasan plastik pada setiap acara keagamaan;
 - c. menggunakan sarana yang dapat didaur ulang;
 - d. menggunakan bahan yang dapat diurai oleh alam;
 - e. menyediakan tempat Sampah yang terpilah;
 - f. mengumpulkan Sampah;
 - g. menyeter Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
 - h. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam;
 - i. menyiapkan tempat Sampah untuk menampung Sampah residu; dan
 - j. mengangkut Sampah residu ke TPA.

Pasal 13

Penanggung jawab pengelola tempat ibadah keagamaan melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dengan cara:

- a. mandiri; atau
- b. bekerja sama dengan Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.

BAB V PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Pasal 14

Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan terhadap Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga.

Pasal 15

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban melakukan pemilahan Sampah Spesifik yang mengandung B3 dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
- (2) Sampah Spesifik yang berasal dari kegiatan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas: baterai bekas, lampu TL bekas, accu bekas, cartridge bekas, obat kadaluarsa, Kemasan terkontaminasi limbah B3, elektronik, dan sejenisnya.
- (3) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan pada TPS 3R dan selanjutnya diangkut ke TPS LB3 di tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Pengangkutan dari TPS 3R ke TPS LB3 dilakukan oleh pengelola Sampah di tingkat Desa.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS LB3 dan menyerahkan kepada pihak pengolah limbah B3 yang berizin.
- (6) Pengelolaan Sampah Spesifik di TPS LB3, dan pengangkutan ke pengolah limbah B3 yang berizin, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengenakan retribusi atas pelayanan Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan Pengelolaan Sampah Spesifik paling sedikit meliputi:
 - a. biaya pengangkutan dari TPS LB3 ke industri pengolah limbah B3; dan/atau
 - b. biaya pengolahan limbah B3 di industri pengolah limbah B3.
- (3) Retribusi atas pelayanan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PRODUSEN

Pasal 17

- (1) Setiap Produsen wajib mengelola Sampah dengan cara pengurangan.
- (2) Produsen dalam pengurangan Sampah wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah terurai oleh alam.
- (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. membatasi timbulan Sampah;
 - b. mendaur ulang Sampah; dan/atau
 - c. memanfaatkan kembali Sampah.

Pasal 18

Pembatasan timbulan Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, wajib dilakukan dengan cara:

- a. menghasilkan produk dengan menggunakan Kemasan yang mudah diurai oleh alam dan menimbulkan Sampah sesedikit mungkin; dan
- b. menyusun rencana program pembatasan timbulan Sampah yang diterapkan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan ini diberlakukan.

Pasal 19

Mendaur ulang Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, wajib dilakukan dengan cara :

- a. mencantumkan label produk dan Kemasan yang dapat didaur ulang;
- b. menarik kembali Sampah dari produk dan Kemasan produk untuk didaur ulang;
- c. membangun pusat daur ulang yang menggunakan teknologi ramah lingkungan serta menghasilkan sedikit limbah;
- d. mencatat jumlah produk dan/atau Kemasan yang diproduksi dan/atau didistribusikan kepada konsumen yang akan didaur ulang karena tidak dapat terurai oleh alam;

- e. mencatat jumlah penarikan produk dan/atau Kemasan yang dapat didaur ulang; dan
- f. melaporkan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup di Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kewajibannya mengurangi Sampah melalui daur ulang.

Pasal 20

Pemanfaatan kembali Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, wajib dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
- b. mencantumkan label produk dan Kemasan yang dapat diguna ulang;
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan Kemasan produk untuk diguna ulang;
- d. mencatat jumlah produk dan/atau Kemasan yang tidak dapat terurai oleh alam yang diproduksi dan/atau didistribusikan yang akan diguna ulang;
- e. mencatat jumlah penarikan produk dan/atau Kemasan yang dapat diguna ulang; dan
- f. melaporkan berkala minimal 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup di Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kewajibannya mengurangi Sampah melalui pemanfaatan kembali.

Pasal 21

- (1) Produsen melakukan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah dengan membangun FPS dan/atau pusat daur ulang.
- (2) Produsen dalam penarikan Sampah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Bank Sampah;
 - b. Desa Adat; dan/atau
 - c. Desa/Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Produsen dapat menunjuk Bank Sampah unit, Bank Sampah sektor, dan/atau Bank Sampah induk di setiap kabupaten/kota sebagai FPS.
- (2) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bank Sampah unit berada di tingkat banjar/lingkungan/sekolah;
 - b. Bank Sampah sektor berada di tingkat kecamatan/Desa/Kelurahan yang memayungi Bank Sampah unit; dan
 - c. Bank Sampah induk berada di tingkat kabupaten/kota berfungsi sebagai bank induk/sentral dari Bank Sampah sektor yang ada di tingkat kecamatan/desa/kelurahan.
- (3) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat dimana masyarakat dapat menyetor Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam dan Sampah dari produk dan/atau Kemasan yang dapat didaur ulang.

- (4) Setiap orang yang menyetor Sampah ke Bank Sampah akan mendapatkan nilai ekonomis berdasarkan jenis Sampah yang disetorkan.
- (5) Bank Sampah berkewajiban menyediakan tempat penampungan Sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya sesuai dengan produk yang diedarkan Produsen.

Pasal 23

- (1) Distributor di Bali wajib menarik Sampah dari produk dan/atau Kemasan produk yang diproduksi di luar negeri atau di luar Bali yang tidak mudah terurai oleh alam.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. membangun FPS di Bali untuk penarikan Sampah dari produk dan/atau Kemasan produk yang tidak mudah terurai oleh alam; dan/atau
 - b. membangun pusat daur ulang di Bali untuk mendaur ulang Sampah dari produk dan/atau Kemasan produk yang tidak mudah terurai oleh alam.

BAB VII PENGELOLAAN SAMPAH RESIDU

Pasal 24

Sampah residu dari kegiatan Pengelolaan Sampah di Sumber Sampah wajib diangkut dan diolah di TPA.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten/kota dapat menyediakan TPA sebagai tempat pemrosesan akhir Sampah secara mandiri.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat menyediakan TPA Regional sebagai tempat pemrosesan akhir Sampah yang berasal lebih dari satu kabupaten/kota.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan seperti gasifikasi, pyrolysis dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KEWAJIBAN

Pasal 26

- (1) Budaya Hidup Bersih wajib dilakukan oleh:
 - a. setiap individu dalam rumah tangga;
 - b. setiap peserta didik dan pendidik dalam lingkungan sekolah;
 - c. setiap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dalam lingkungan kampus;

- d. setiap pedagang dan pembeli dalam lingkungan pasar dan pertokoan
 - e. setiap umat dalam lingkungan tempat ibadah; dan
 - f. setiap individu dalam kawasan wisata, pelabuhan, bandara, terminal, dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Budaya Hidup Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. tidak membuang Sampah sembarangan;
 - b. menempatkan Sampah pada tempatnya;
 - c. menggunakan barang dan/atau Kemasan yang meminimalisir Sampah; dan/atau
 - d. mengelola sendiri Sampah yang dihasilkan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang Sampah sisa upakara ke media lingkungan;
- c. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. melakukan penanganan Sampah secara terbuka (*open dumping*); dan/atau
- e. memasukkan Sampah ke dalam wilayah Provinsi.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Peran serta dalam Pengelolaan Sampah dilakukan oleh *Krama Desa Adat* dan pengelola kawasan.
- (2) Peran *Krama Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun kesadaran untuk Budaya Hidup Bersih.
- (3) Peran serta pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kebersihan kawasan dari Sampah.

Pasal 29

- (1) Desa Adat melakukan Pengelolaan Sampah secara swakeiola.
- (2) Desa Adat dalam Pengelolaan Sampah dapat dilakukan dengan:
 - a. menyusun *Awig-Awig/Pararem* Desa Adat dalam menumbuhkan Budaya Hidup Bersih di *wewidangan* Desa Adat;
 - b. melaksanakan ketentuan *Awig-Awig/Pararem* Desa Adat secara konsisten; dan
 - c. menerapkan sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan *Awig-Awig/Pararem* Desa Adat.
- (3) Desa Adat dalam Pengelolaan Sampah di sumber dapat dilakukan dengan cara:
 - a. bersinergi dengan Desa/Kelurahan; dan/atau
 - b. membentuk badan/lembaga pelayanan Pengelolaan Sampah tingkat Desa Adat.

Pasal 30

- (1) Desa Adat dalam bersinergi dengan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, melakukan Pengelolaan Sampah dengan:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap pengelolaan Sampah;
 - b. membangun TPS 3R untuk mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
 - c. mengangkut Sampah dari sumbernya ke TPS 3R, FPS/Bank Sampah, dan/atau TPA.
- (2) Desa Adat dalam bersinergi dengan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. bekerjasama dengan Produsen/Distributor untuk membangun Bank Sampah dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*); dan/atau
 - b. bekerjasama dengan pihak lain yang lebih menguntungkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.

Pasal 31

- (1) Desa Adat dalam bekerja sama dengan Desa/Kelurahan melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Lembaga Perkreditan Desa, *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*, Bank Sampah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan dan diselenggarakan berdasarkan hukum adat.

Pasal 32

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. pengangkutan Sampah yang mudah terurai oleh alam dari sumbernya ke TPS 3R dilakukan setiap hari;
 - b. pengangkutan Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam dari sumbernya ke FPS dan/atau Bank Sampah dilakukan pada hari Rabu, Sabtu dan/atau Minggu;
 - c. pengangkutan Sampah Spesifik dari sumbernya ke TPS 3R dilakukan pada hari Jumat; dan
 - d. pengangkutan Sampah residu ke TPA dilakukan setiap hari.
- (2) Jadwal dan ritasi pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan luas wilayah, jumlah Sampah, dan kemampuan sarana pengangkutan.

Pasal 33

- (1) Desa Adat dapat mengenakan biaya atas pelayanan persampahan.
- (2) Komponen biaya atas pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari Sumber Sampah ke Bank Sampah, TPS 3R dan TPA; dan/atau
 - b. biaya pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam di TPS 3R.
- (3) Besaran biaya atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui *Awig-Awig/Pararem* Desa Adat.

Pasal 34

- (1) Dalam mewujudkan Bali yang bersih di semua wilayah, dilakukan kegiatan "Gerakan Semesta Berencana Bali Resik Sampah" secara serentak dengan bergotong-royong di hari minggu pada minggu pertama setiap bulan.
- (2) Kegiatan Bali Resik Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Desa Adat dengan melibatkan *Krama Desa Adat*;
 - b. Sekolah dengan melibatkan Peserta Didik dan Pendidik;
 - c. Perguruan Tinggi dengan melibatkan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Pengelola kawasan dan fasilitas dengan mengikutsertakan warga masyarakatnya; dan
 - e. Organisasi dan komunitas masyarakat.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk pengelolaan Sampah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan Budaya Hidup Bersih.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan, pemberian penghargaan dan penerapan sanksi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Desa Adat, Desa/Kelurahan, dan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga dan badan usaha dapat memberikan penghargaan kepada Desa Adat, Desa/Kelurahan, lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi dalam pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. berperan aktif dalam pengelolaan Sampah.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan program atau anggaran pembangunan kepada Desa Adat dan Desa/Kelurahan yang mampu mewujudkan Budaya Hidup Bersih dan bebas dari Sampah di wilayahnya.
- (3) Pemberian penghargaan berupa bantuan anggaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria untuk penghargaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan upaya daur ulang dan guna ulang Sampah oleh Produsen/Distributor; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap Produsen/Distributor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. menganalisis laporan jenis dan volume Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam berupa produk dan Kemasan produk yang diedarkan Produsen/Distributor;
 - b. menganalisis data timbulan Sampah yang dikumpulkan dan ditarik oleh Produsen/Distributor pada masing FPS; dan
 - c. melakukan pengumpulan bahan dan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada Produsen/ Distributor yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Desa Adat memberikan sanksi adat kepada *Krama Adat*, *krama tamu* dan *tamu* yang diatur dengan *Awig-Awig/Perarem*.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Dalam pengelolaan Sampah berbasis sumber dapat menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota; dan
- d. sumber-sumber dana lainnya yang sah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 November 2019



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 November 2019



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 50